



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 821.2/Kep.511-Bag.Ek/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2015-2019 UNTUK MENJADI  
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2019-2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.1/Kep.631-Bag.Ek/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PD Kebersihan Kota Bandung Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode 2015-2019, masa Bhakti Direksi Perusahaan Daerah Kota Bandung Periode tahun 2015-2019 telah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Bandung telah melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 880/04 BP-PD. KBR. tanggal 24 Juni 2019 yang merekomendasikan untuk mengangkat kembali Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode 2015-2019, dan untuk itu perlu ditetapkan pengangkatan kembali Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung untuk masa jabatan 2019-2024;
  - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019 Untuk Menjadi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
  6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 266 Tahun 2017](#) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019 Untuk Menjadi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Mengangkat kembali Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019 untuk menjadi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Direktur Utama : Drs. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si.;
  2. Direktur Umum : Gun Gun Saptari Hidayat, S.T.;  
dan
  3. Direktur Teknik Operasional : Iwan Setiawan, S.Pd.
- KETIGA : Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 821/Kep.631-Ek/2015 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Periode Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juli 2019  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI,S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.